

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST.2690/K.16/TU/Peg/7/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan

Dasar

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;

PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK; 3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;

4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17

MEMBERI TUGAS

Kepada

: 1. Nama/NIP : Muhammad Tejar / NIP. 19850301 200710 1 001 Jabatan

: Polhut Pelaksana Lanjutan

2. : Agung Reynanto Rizal, S.Hut. / NIP. 19881015 201012 1 008 Nama/NIP Jabatan

: PEH Ahli Muda

3. Nama/NIP : Muhammad Naufal Irfanto / NIP. 200005132022031003 Jabatan : Calon Polhut Pemula

Nama/NIP : Rellis / NIP. -

Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan hutan di CA Teluk

Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 15 Juli 2022 - 18 Juli 2022. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun

Banjarbaru, 01 Juli 2022 Kepala Balai

Dr. Ir Manrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003